



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tri Angga Aprilian als Angga bin**

Rahono;

Tempat lahir : Batang;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 01 April 1994;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk.Sijo RT.17 RW.03 Ds.Besani Kec.
Blado, Kab.Batang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Juni 2023 Nomor Pol: Sp.Kap/99/VI/2023/Reskrim sejak tanggal: 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 01 Juli 2023;
2. Penyidik tanggal 01 Juli 2023 Nomor Pol: Sp.Han SP.Han/88/VII/2023/Reskrim sejak tanggal: 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal: 20 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 12 Juli 2023 Nomor B-53/M.40/Eoh.1/07/2023 sejak tanggal: 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal: 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 22 Agustus 2023, Nomor 1058/M.3.40/Eoh.2/08/2023 sejak tanggal : 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 05 September 2023, Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal: 05 September 2023 sampai dengan tanggal: 04 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 25 September 2023 Nomor: 166/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal: 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang terdapat di situs ini, guna memberi informasi dan mendukung transparansi, akurasi, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Btg



Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 166/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa TRI ANGGA APRILIAN Als ANGGA Bin RAHONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu"** melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI ANGGA APRILIAN Als ANGGA Bin RAHONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 867872040931754 beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 862113046267454 beserta kwitansi pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan Imei 862113046267454;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan No Imei 867872040931754;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi BAMBANG HARYANTO Bin MUCHSIN

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan atau gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-67 /Btang/Eoh.2/8/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TRI ANGGA APRILIAN Bin RAHONO**, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di area perkebunan teh Pagilaran masuk Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa bermain outbond bersama temannya Sdr. EDI, kemudian mereka menuju ke Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang. Setelah berpisah dengan Sdr. EDI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan berkeadilan, di mana-mana dan dalam semua media. Hal-hal yang tertera dalam putusan ini adalah untuk dan dengan tujuan untuk diucapkan hanya jika dan pada saat persidangan dan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN-Btg



Terdakwa berinisiatif mencari rumput di sekitaran area perkebunan teh, saat mencari rumput Terdakwa melihat sepasang muda-mudi yang sedang pacaran di area kebun teh yaitu saksi BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA. Karena Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mendekati dari belakang sambil mengatakan "Mas, Mbak sampean neng kene ngopo, wong ndi, ndelok KTP ne" (mas, mbak kalian disini sedang apa, orang mana, lihat KTP nya). Saksi BAMBANG HARYANTO saat itu menjawab "wong Batang" (orang Batang) sambil mengambil KTP yang berada di chasing HP miliknya dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat-lihat KTP milik saksi BAMBANG HARYANTO, lalu Terdakwa merebut 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s milik saksi BAMBANG HARYANTO sambil mengarahkan sabit yang sebelumnya telah dibawanya ke arah leher dari saksi BAMBANG HARYANTO dan mengatakan "Ndi Hp ne, nek ora tak bacok" (mana Hp nya, kalau tidak saya bacok), lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi NASEHATUL ULAMA dan di dalam tas tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s milik saksi NASEHATUL ULAMA. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah HP tersebut lalu Terdakwa mengatakan "oyo ngasusne" (jangan dikasuskan/dilaporkan) kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumahnya. Pada sekira pukul 18.30 Wib, ke dua HP tersebut di lihat-lihat oleh Terdakwa dan ternyata ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di salah satu casing HP. Lalu uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibelikan rokok dan kopi, untuk 2 (dua) buah handphone di simpan di rak almari kamar dan Terdakwa bermaksud untuk menjual ke dua HP tersebut namun belum sempat menjualnya, hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Ds. Bismo Kec. Blado Kab. Batang, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) HP merk Oppo A3S dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi



BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA mengalami kerugian dengan total kurang lebih sekira Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TRI ANGGA APRILIAN Bin RAHONO**, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di area perkebunan teh Pagilaran masuk Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib setelah Terdakwa bermain outbond bersama temannya Sdr. EDI, kemudian mereka menuju ke Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang. Setelah berpisah dengan Sdr. EDI, Terdakwa berinisiatif mencari rumput di sekitaran area perkebunan teh, saat mencari rumput Terdakwa melihat sepasang muda-mudi yang sedang pacaran di area kebun teh yaitu saksi BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA. Karena Terdakwa melihat situasi sepi, lalu Terdakwa mendekati dari belakang sambil mengatakan "Mas, Mbak sampean neng kene ngopo, wong ndi, ndelok KTP ne" (mas, mbak kalian disini sedang apa, orang mana, lihat KTP nya). Saksi BAMBANG HARYANTO saat itu menjawab "wong Batang" (orang Batang) sambil mengambil KTP yang berada di chasing HP miliknya dan diserahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa setelah Terdakwa melihat-lihat KTP milik saksi BAMBANG HARYANTO, lalu Terdakwa merebut 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s milik saksi BAMBANG HARYANTO sambil mengarahkan sabit yang sebelumnya telah dibawanya ke arah leher dari saksi BAMBANG HARYANTO dan mengatakan “*Ndi Hp ne, nek ora tak bacok*” (mana Hp nya, kalau tidak saya bacok), lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi NASEHATUL ULAMA dan di dalam tas tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s milik saksi NASEHATUL ULAMA. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah HP tersebut lalu Terdakwa mengatakan “*ojo ngasusne*” (jangan dikasuskan/dilaporkan) kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumahnya. Pada sekira pukul 18.30 Wib, ke dua HP tersebut di lihat-lihat oleh Terdakwa dan ternyata ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di salah satu casing HP. Lalu uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibelikan rokok dan kopi, untuk 2 (dua) buah handphone di simpan di rak almari kamar dan Terdakwa bermaksud untuk menjual ke dua HP tersebut namun belum sempat menjualnya, hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Ds. Bismo Kec. Blado Kab. Batang, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) HP merk Oppo A3S dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAMBANG HARYANTO dan saksi NASEHATUL ULAMA mengalami kerugian dengan total kurang lebih sekira Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 867872040931754 beserta kwitansi pembelian;



- 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 862113046267454 beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan Imei 862113046267454;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan No Imei 867872040931754;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan atau gagang kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. BAMBANG HARYANTO
2. NASEHATUL AMALIA;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **BAMBANG HARYANTO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi dan pacar saksi Nasehatul Amalia ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang,
- Bahwa pada awalnya saksi bersama pacar saksi yaitu Nasehatul Amalia sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran lalu tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan asal saksi dan meminta saksi untuk memperlihatkan KTP milik saksi;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan KTP milik saksi, lalu Terdakwa merebut handphone Oppo milik saksi dan mengarahkan senjata tajam clurit ke arah saksi ;
- Bahwa selain mengambil handphone milik saksi, Terdakwa juga merebut tas milik pacar saksi yang di dalamnya berisi handphone Oppo milik pacar saksi;



- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi dan pacar saksi, Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan kejadian tersebut
 - Bahwa saksi tidak melawan ketika handphone milik saksi diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan celurit yang dibawanya dengan cara mengarahkan ke arah saksi sehingga saksi merasa terancam dan mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphone milik saksi;
 - Bahwa harga handphone Oppo A3s milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo A3s adalah milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa celurit bergagang kayu adalah yang digunakan Terdakwa ketika mengancam saksi;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. NASEHATUL AMALIA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi dan pacar saksi Bambang Haryanto ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang,
- Bahwa pada awalnya saksi bersama pacar saksi yaitu Bambang Haryanto sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran lalu tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan asal pacar saksi dan meminta untuk memperlihatkan KTP milik pacar saksi;
- Bahwa setelah pacar saksi memperlihatkan KTP miliknya, lalu Terdakwa merebut handphone Oppo milik pacar saksi dan mengarahkan senjata tajam clurit ke arah pacar saksi ;
- Bahwa selain mengambil handphone milik pacar saksi, Terdakwa juga merebut tas milik saksi yang di dalamnya berisi handphone Oppo milik saksi;
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi dan pacar saksi, Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan kejadian tersebut



- Bahwa saksi tidak melawan ketika handphone milik saksi diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan celurit yang dibawanya dengan cara mengarahkan ke arah saksi sehingga saksi merasa terancam dan mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphone milik saksi;
- Bahwa harga handphone Oppo A3s milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo A3s adalah milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa celurit bergagang kayu adalah yang digunakan Terdakwa ketika mengancam saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang,
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mencari rumput lalu melihat saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran kemudian Terdakwa mendatanginya dan yang menanyakan asal saksi Bambang Haryanto dan meminta saksi Bambang Haryanto untuk memperlihatkan KTP miliknya;
- Bahwa setelah saksi Bambang Haryanto memperlihatkan KTP miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "*mana hpnya, kalau tidak diserahkan nanti saya bacok*" kemudian langsung merebut handphone Oppo milik saksi Bambang Haryanto dan mengarahkan senjata tajam clurit ke arah saksi Bambang Haryanto;
- Bahwa Terdakwa juga merebut tas milik saksi Nasehatul Amalia yang di dalamnya berisi handphone Oppo milik saksi Nasehatul Amalia;



- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia, Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang kedua handphone tersebut ke rumah dan menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di salah satu casing handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merampas handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia rencananya akan dijual agar mendapatkan uang, namun belum sempat terjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua buah handphone Oppo A3s adalah yang dirampas oleh Terdakwa dari para korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa celurit bergagang kayu adalah yang digunakan Terdakwa ketika mengancam para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan merampas barang milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang,
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mencari rumput lalu melihat saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran kemudian Terdakwa mendatanginya dan yang menanyakan asal saksi Bambang Haryanto dan meminta saksi Bambang Haryanto untuk memperlihatkan KTP miliknya;
- Bahwa setelah saksi Bambang Haryanto memperlihatkan KTP miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "*mana hpnya, kalau tidak diserahkan nanti saya bacok*" kemudian langsung merebut handphone Oppo milik saksi Bambang Haryanto dan mengarahkan senjata tajam clurit ke arah saksi Bambang Haryanto;



- Bahwa Terdakwa juga merebut tas milik saksi Nasehatul Amalia yang di dalamnya berisi handphone Oppo milik saksi Nasehatul Amalia;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia, Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang kedua handphone tersebut ke rumah dan menemukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di salah satu casing handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merampas handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia rencananya akan dijual agar mendapatkan uang, namun belum sempat terjual, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi Bambang Haryanto tidak melawan ketika handphone miliknya diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan celurit yang dibawanya dengan cara mengarahkan ke arah saksi Bambang Haryanto sehingga merasa terancam dan mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphone milik saksi Bambang Haryanto dan handphone milik saksi Nasehatul Amalia
- Bahwa harga handphone Oppo A3s milik para korban yang dirampas oleh Terdakwa yaitu masing-masing Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dua buah handphone Oppo A3s adalah milik para korban yaitu saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia;
- Bahwa benar barang bukti berupa celurit bergagang kayu adalah yang digunakan Terdakwa ketika mengancam para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP **ATAU**;

Kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;
3. MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ATAU MEMBUAT UTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Tri Angga Aprilian als Angga bin Rahono** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun



rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.. Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain. Keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib telah merampas barang milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia yaitu berupa dua buah handphone Oppo A3s ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang tanpa dikehendaki oleh pemiliknya. Terdakwa merampas handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia rencananya akan dijual agar mendapatkan uang. Harga handphone Oppo A3s milik para korban yang dirampas oleh Terdakwa yaitu masing-masing Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, atau pun hak menikmati barang



tersebut dengan kata lain menguntungkan bagi dirinya sendiri, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Membuat Utang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya. Sedangkan ancaman kekerasan lebih kepada ketakutan psikis luar biasa yang membuat orang yg terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menuruti ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan merampas barang berupa handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia ketika berada di Pagilaran Desa Kalisari Blado Batang. Pada awalnya Terdakwa sedang mencari rumput lalu melihat saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia sedang duduk-duduk di perkebunan teh Pagilaran kemudian Terdakwa mendatangnya dan menanyakan asal saksi Bambang Haryanto dan meminta saksi Bambang Haryanto untuk memperlihatkan KTP miliknya. Setelah saksi Bambang Haryanto



memperlihatkan KTP miliknya, lalu Terdakwa mengatakan “*mana hpnya, kalau tidak diserahkan nanti saya bacok*” kemudian langsung merebut handphone Oppo milik saksi Bambang Haryanto dan mengarahkan senjata tajam clurit ke arah saksi Bambang Haryanto. Terdakwa juga merebut tas milik saksi Nasehatul Amalia yang di dalamnya berisi handphone Oppo milik saksi Nasehatul Amalia. Setelah mengambil handphone milik saksi Bambang Haryanto dan saksi Nasehatul Amalia, Terdakwa mengancam agar jangan melaporkan kejadian tersebut. Pada saat itu saksi Bambang Haryanto tidak melawan ketika handphone miliknya diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan celurit yang dibawanya dengan cara mengarahkan ke arah saksi Bambang Haryanto sehingga merasa terancam dan mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphone milik saksi Bambang Haryanto dan handphone milik saksi Nasehatul Amalia. Hal tersebut menunjukkan telah ada ancaman kekerasan serangan fisik terhadap diri saksi Bambang Haryanto yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam celurit miliknya sehingga saksi Bambang Haryanto maupun saksi Nasehatul Amalia menuruti untuk menyerahkan handphone miliknya yaitu Oppo A3s kepada Terdakwa karena takut, khawatir akan keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau membuat utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan Imei 862113046267454;
- 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 862113046267454 beserta kwitansi pembelian;
Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Bambang Haryanto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Bambang Haryanto;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan No Imei 867872040931754;
- 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 867872040931754 beserta kwitansi pembelian;
Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nasehatul Amalia, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nasehatul Amalia;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan atau gagang kayu;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka



terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Angga Aprilian als Angga bin Rahono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan Imei 862113046267454;
 - 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 862113046267454 beserta kwitansi pembelian;**Dikembalikan kepada saksi Bambang Haryanto;**
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s dengan No Imei 867872040931754;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos box Hp Merk OPPO Type A3s warna ungu dengan Imei: 867872040931754 beserta kwitansi pembelian;

Dikembalikan kepada saksi Nasehatul Amalia;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit dengan pegangan atau gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sutrisno,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Lindu Aji S, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

HAKIM ANGGOTA

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H

PANITERA PENGANTI

Sutrisno,S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling benar dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam proses penulisan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam proses penulisan putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Btg